

# PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

2025

PD NO.5, LD NO. 5, 2025/TLD NO.397 THN 2025, 38 HLM.

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

**ABSTRAK :** - Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif. Pemerintah daerah memiliki kedudukan strategis sebagai pelaksana utama otonomi daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah merupakan subjek utama yang menjalankan kewenangan otonomi. Dengan kedudukan tersebut, pemerintah daerah menjadi aktor kunci dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pelayanan publik yang prima.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1999; UU No. 37 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012; Peraturan Presiden No. 89 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :
  - a. Maksud, Tujuan dan Asas
  - b. Penyelenggaraan Pelayanan Publik
  - c. Pembina, Organisasi Penyelenggara dan Penataan Pelayanan Publik
  - d. Pemanfaatan Teknologi
  - e. Inovasi Pelayanan Publik
  - f. MPP
  - g. Kerahasiaan Dokumen
  - h. Peran serta Masyarakat
  - i. Pembinaan dan Pengawasan
  - j. Pelayanan Berbasis Kearifan Lokal
  - k. Penghargaan
  - l. Sanksi
  - m. Pendanaan

**CATATAN :** - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 November 2025.

- Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan Penyelenggara dalam Pelayanan Publik.
- Bupati dapat melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Pengawasan penyelenggaraan Pelayanan Publik dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal.
- Pendanaan penyelenggaraan Pelayanan Publik pada institusi Pelayanan Publik Daerah dibebankan kepada APBD dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.
- Pendanaan penyelenggaraan Pelayanan Publik pada BUMD dibebankan kepada anggaran BUMD.
- Penjelasan : 12 hlm.